

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang masyarakat dan kehidupannya berkaitan erat dengan adat dan norma yang berlaku. Masalah yang akan datang atau yang sedang di alami tidak akan jauh-jauh penyelesaiannya dari pada adat istiadat yang ada. Karena adat sudah menjadi kebiasaan yang sudah di lakukan setiap hari dan sejauh ini.

Begitupun ajaran isam yang masuk ke indonesia khususnya di pulau jawa berawal dari pada masuknya para pedagang yang berasal dari persia, arab, dan lain-lain. Sehingga dalam penyebarannya wali sanga memeberikan pengaruh yang besar².

Setiap manusia yang hidup memiliki sebuah kepentingan, seperti contoh menikah dan memiliki keturunan. Dalam sebuah pernikahan sepasang suami istri pasti di tuntut untuk memiliki hidup yang lebih baik daripada sebelum menikah. Karena dalam sebuah pernikahan yang akan memiliki keturunan membutuhkan materi yang cukup.

Dalam sebuah pernikahan materi yang di hasilkan akan di sebut sebagai waris atau warisan yang nantinya saat orang tua meninggal dan memiliki keturunan maka akan di bagikan kepada keturunannya atau bila tidak memiliki keturunan maka akan di berikan kepada ahli waris yang berhak menerima daripada waris yang di tinggalkan.

Karena pada kodrati nya manusia pasti akan mengalami peristiwa yang bernama kematian. Dimana peristiwa ini menjadi hal penting penyebab di bagikannya peninggalan

² <https://retizen.republika.co.id/posts/17016/mengenal-perjalanan-islam-menjelajahi-tanah-jawa>. Di akses 02/03/2022 17:28.

benda berwujud yang di tinggalkan oleh pewaris, atau biasa disebut harta waris atau warisan.

Kata waris berasal dari bahasa arab miras, bentuk jama' adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan di bagikan kepada ahli warisnya. Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang-orang lain, sedangkan pengertian warisan menurut istilah fiqih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta benda, tanah, maupun suatu hak dari hak-hak syara'.

Suatu harta yang ditinggalkan oleh si mati memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Oleh karena itu, Allah Swt. mengatur tentang hubungan antar sesama manusia. tentang aturan harta warisan dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian³.

Harta waris adalah harta atau sesuatu yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal yang akan di bagikan atau di berikan kepada para ahli waris yang di tinggalkan. Dan setiap harta waris yang di tinggalkan akan di bagi menggunakan hukum waris yang ada di indonesia. Harta waris menurut syari'ah ada dasarnya memberi undang-undang sebagai pedoman antara muwarits dan waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan⁴.

³ Mihfa Wahyuni. Asni Zubair. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan"*. (AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. VOL II. 2020). Hlm 22.

⁴ H.A. Jhumaidi Ja'far, *"Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner"*. Hlm 78.

Pada umumnya ahli waris dapat memanfaatkan warisnya saat pewaris sudah meninggal dan harta peninggalannya sudah di bagi dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga atas persetujuan daripada saudara atau ahli waris lainnya. Apabila ada yang mrngambil bagia yang bukan seharusnya itu dilarang. Seperti firman allah pada surat Al-Baqoroh ayat 188 :

“ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (pengadilan), supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁵

Para ahli waris berhak memanfaatkan harta waris yang di perolehnya. Seperti menjadikannya modal untuk hidup keluarga jika sudah memiliki keluarga ataupun seperti memberikan sebagian bagiannya kepada anggota keluarga lainnya yang bagiannya lebih sedikit. Hal ini akan menjadi ibadah bagi yang memeberikan sebagian bagiannya.

Dengan demikian setiap ahli waris yang sudah menyadari bagiannya masing-masing dan dapat menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada, sehingga menghindari pertikaian dan perselisihan yang mungkin terjadi pada saat pembagian. Dengan inilah hukum waris mengatur tentang pembagian waris.

Hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. Hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan atas hak (rechtstitel) tertentu misalnya, warisan, dengan adanya penyerahan itu hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak. Hukum Waris Islam atau Hukum Kewarisan

⁵ Al – Qur’an indonesia terjemah. QS. Al- Baqoroh ayat 188

Islam dalam istilah bahasa Arab disebut Faraid, yang artinya bagian tertentu (yang besar kecilnya sudah ditentukan) yang menjadi ahli waris⁶.

Hukum islam adalah adalah suatu aturan yang ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dengan tuhan, manusia dengan sesamanya dan, manusia dengan alam semestanya. Dilihat dari segi kebahasaan, kata hukum bermakna “*menetapkan sesuatu pada yang lain*”. Seperti menetapkan khamr itu haram, atau halal darpada susu. Sedangkan menurut ulama ushul, sebagaimana Abu Zahrah adalah “titah (khitab) syar’i yang berkaitan dengan perbuatan mukhalaff, baik berupa tuntutan, pilihan atau waddh’i⁷.

Dengan demikian dalam hukum adat memuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembagian waris dari pembagian sampai peralihan dari pewaris ke pewaris. Dan peralihan dapat di laksanakan sebelum pewaris wafat dengan cara seperti penunjukan atau penyerahan kuasa.

Dalam Hukum Adat sistem pewarisan masih di pengaruhi dengan kerukunan dan kekeluargaan. Dan tidak di hindarkan pada saat pembagian waris antara anak perempuan maupun laki-laki mendapatkan bagian yang sama besarnya. Hal seperti ini sudah umum terjadi di sekitar kita. Dan tidak memungkinkan terjadi pertikaian ataupun putusnya kekeluargaan yang di sebabkan oleh pembagian ahli waris⁸.

⁶ Mirna Sulistianingsih Dien, “*Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminas*”, Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014. Hlm 180.

⁷ Muhammad Ilham, “*HUKUM ISLAM PERSPEKTIF PARADIGMA BARU KEILMUAN*”. Sangaji Jurnal Pemikiran Syari’ah dan Hukum. Vol 5 No 2 Oktober 2021. Hlm 69.

⁸ Hilman Hadikusuma. “*Hukum Waris Adat*”. (Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI. 2003). Hlm 35.

Dalam hukum waris adat hal yang diutamakan adalah kekeluargaan dan kerukunan. Sikap yang di ambil dari masyarakat indonesia yang memang mendukung ketentraman dan perdamaian yang memungkinkan akan memilih pembagian waris berdasarkan sikap tersebut.

Dalam penyelesaian kewarisan, Hukum islam berlaku terhadap penyelesaian segala masalah kewarisan untuk umat islam dimanapun umat islam berada. Sedangkan di indonesia sendiri belum terbentuk hukum yang menyelesaikan masalah kewarisan secara nasional. Sehingga semua rakyat di indonesia masih menggunakan sistem hukum yang berbeda-beda.

Dalam hal ini hukum waris masihlah menjadi hukum yang kedudukannya paling tinggi. Dikarenakan semua orang akan mengalaminya. Dan dalam islam, hukum islam adalag seperangkat peraturan yang akan mengatur tentang kewarisan seseorang yang di tinggal meninggal. Namun seiring berjalannya waktu penyelesaian masalah kewarisan masih belum bisa berpatok pada satu hukum nasional atau satu hukum yang berlaku semua untuk seluruh indonesia. Dalam hal ini indonesia masih menggunakan 3 sumber hukum yakni hukum perdata, hukum islam, dan hukum adat⁹.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sudah di atur dalam hukum waris sebab meninggalnya seseorang. Dan untuk menghindari masalah utamanya yaitu pertikaian yang disebabkan ketidakadilan saat pembagian peninggalan pewaris.

⁹ Muh. Idris. "Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata)". Jurnal Al-Adl. Vol. 8 No. 1, Januari 2015. Hlm. 22.

Karena terdapat terjadi pertikaian antara beberapa orang dalam suatu keluarga diakibatkan karena adanya ahli waris yang menggunakan harta warisan sebelum dibagikan, baik berupa menggarap tanah, menggadaikan tanah, menjual tanah dan sebagainya sebelum ditentukan bagiannya masing-masing. Hal ini terjadi dapat dikarenakan adanya ahli waris yang tidak mengetahui tanggung jawab terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga dengan mudahnya menggunakan harta warisan tersebut tanpa membagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang berhak.

Berdasarkan penjelasan di atas , maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ini dengan judul “IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM KEWARISAN STUDI KASUS DUSUN SUMBER KECEK DESA PENATARAN KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang hukum waris islam di Dusun Sumber Kecek?
2. Bagaimana sistem kewarisan di Dusun Sumber Kecek ?
3. Bagaimana implementasi hukum islam terhadap sistem kewarisan di Dusun Sumber Kecek ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat islam di Dusun Sumber Kecek tentang hukum waris islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana keadaan sistem kewarisan yang sudah berlaku di masyarakat Dusun Sumber Kecek.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum islam terhadap sistem kewarisan yang sudah berlangsung di desa tersebut, lalu sudahkah sesuai dengan ketentuan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai konsep pembagian harta waris ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum islam khususnya berkaitan dengan dengan pokok masalah penelitian yaitu implementasi hukum islam dalam sistem kewarisan. Dan dapat memberikan manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum keluarga islam.
2. Secara praktis, memberikan masukan bagi para mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian tentang kajian hukum islam, dan dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang penjelasan mengenai implementasi hukum islam dalam penyelesaian sistem kewarisan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) **Penegasan Konseptual**

a) Hukum Islam.

Hukum islam ialah hukum yang berasal dari agama islam itu sendiri. Yakni hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan akhirat¹⁰. Hukum islam sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dari hukum lain seperti contoh Ar-Rabbaniyah atau hukum islam berasal dari Allah Ta'ala. Yang sempurna dan lebih di patuhidan di terima umat muslim.

Dalam pembuatan hukum islam tidak ada yang sia-sia. Hukum islam dibuat dengan pasti. Karena hukum islam bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemadharatan. Untuk kebaikan manusia di dunia maupun akhirat.

b) Kewarisan

Adalah serangkaian proses untuk penyelesaian kasus waris dimulai dari meninggalnya pewaris sampai di terimanya hak ahli waris. Yang hukumnya berasal dari beberapa sumber yaitu Al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas apabila dalam hukum islam. Dan norma yang berlaku jika selain hukum islam.

c) Blitar.

¹⁰ Muchamad Ichsan. "*Pengantar Hukum Islam*". (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015). Hal. 02

Adalah suatu kabupaten yang terdapat di provinsi Jawa Timur, Indonesia.

2) Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Penelitian dengan judul “implementasi hukum Islam dalam sistem kewarisan studi kasus desa Sumber Kecek Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar” adalah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti terhadap hukum yang digunakan di desa tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait “implementasi hukum Islam dalam sistem kewarisan (studi kasus dusun Sumber Kecek Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)”.

Bab II Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang berkaitan dengan “implementasi hukum islam dalam sistem kewarisan (studi kasus dusun sumber kecek desa penataran kecamatan nglegok kabupaten blitar)”.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari : (a) jenis penelitian, (b) sumber data, (c) lokasi penelitian, (d) kehadiran peneliti, (e) sumber data, (f) teknik pengumpulan data, (g) teknik analisis data, (h) pengecekan keabsahan temuan, (i) tahap tahap penelitian.

Bab IV Dalam bab ini akan di jelaskan hasil dari uraian-uraian data-data hasil penelitian dan pembahsan tentang “implementasi hukum islam dalam sistem kewarisan (studi kasus dusun sumber kecek desa penataran kecamatan nglegok kabupaten blitar)”.

Bab V pembahasan bab ini menguraikan tentang konsep “implementasi hukum islam dalam sistem kewarisan (studi kasus dusun sumber kecek desa penataran kecamatan nglegok kabupaten blitar)”. Sesuai dengan fokus penelitian dari rumusan masalah yang terakhir.

Bab VI penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lempira lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.